

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 6 TAHUN 1988

TENTANG

FORMASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTAMADYA

DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimbang : bahwa, berhubung dengan telah ditetapkannya Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah - Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 tahun 1979, dipandang perlu menetapkan Formasi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dengan menuangkan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
4. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1976 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
7. Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1985 tentang - Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 7 /12/ 41-101-1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 7 /18/ 15-161-1978 tentang Pedoman Formasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II ;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1981 tentang Reorganisasi dan Reformasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG FORMASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

B A B I

KEPENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Dinas Pendapatan Daerah, ialah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

B A B II

KETENTUAN FORMASI DINAS PENDAPATAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan Formasi Dinas Pendapatan Daerah ;
- (2) Formasi Dinas Pendapatan Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B III

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Formasi Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 15 Februari 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Ketua,
Cap.ttd.

ACHMAD SOCHIB

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Cap.ttd.

H.R. MOCH. SAMICEDIN, B.A.
NIP. 510 007 573

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

TANGGAL : 15 FEBRUARI 1988

NOMOR : 6 TAHUN 1988

TENTANG : FORMASI DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MO-
JOKERTO.

NOMOR	1	URAIAN JABATAN	!	JUMLAH	!	TINGKAT/GOLONGAN
1	1	2	!	3	!	4
1.	!	Kepala Dinas	!	1	!	III/d - IV/a - IV/b.
2.	!	Bendaharawan	!	6	!	II/b - II/c - II/d.
3.	!	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	!	1	!	III/b - III/c - III/d.
4.	!	Kepala Urusan Umum	!	1	!	II/d - III/a - III/b.
5.	!	Pembuat Surat	!	2	!	II/a - II/b - II/c.
6.	!	Penerima Surat	!	2	!	II/b s/d II/d.
7.	!	Pengantar Surat	!	2	!	I/b s/d II/d.
8.	!	Pemelihara Arsip	!	2	!	I/b s/d II/d.
9.	!	Pengetik	!	8	!	I/b s/d II/d.
10.	!	Penstensil	!	2	!	I/b s/d II/d.
11.	!	Pengemudi	!	2	!	I/b s/d II/d.
12.	!	Pesuruh	!	2	!	I/a - I/b - I/c.
13.	!	Penjaga malam	!	2	!	I/a - I/b - I/c.
14.	!	Kepala Urusan Kepegawaian	!	1	!	II/d - III/a - III/b.
15.	!	Penyusun Laporan Kepegawaian	!	3	!	II/a - II/b - II/c.
16.	!	Pencatat Mutasi	!	2	!	II/a - II/b - II/c.
17.	!	Penyelenggaraan Kesejahteraan	!	3	!	II/a - II/b - II/c.
18.	!	Kepala Urusan Peralatan dan Perbe- ! kaaan	!	1	!	II/d - III/a - III/b.
19.	!	Penyusunan Kebutuhan Perlengkapan	!	4	!	II/a - II/b - II/c.
20.	!	Penyelenggara Pengadaan Perlengkap- ! an	!	4	!	II/a - II/b - II/c.
21.	!	Penyelenggara Gudang	!	2	!	I/b s/d II/b.
22.	!	Kepala Urusan Keuangan	!	1	!	II/d - III/a - III/b.
23.	!	Penyusunan Anggaran	!	5	!	II/a - II/b - II/c.
24.	!	Pemegang Buku	!	4	!	II/a - II/b - II/c.
25.	!	Pembuat Surat Pertanggungjawaban	!	4	!	II/a - II/b - II/c.
26.	!	Pembuat Daftar Gaji	!	3	!	II/a - II/b - II/c.

1	2	3	4
27.	! Pemegang Kas	! 1 !	II/a - II/b - II/c.
28.	! Kepala Seksi Pajak	! 1 !	III/b - III/c - III/d.
29.	! Kepala Sub Seksi Pendataan dan Penagihan	! 1 !	II/d - III/a - III/b.
30.	! Pengumpul Data Perpajakan	! 5 !	II/a - II/b - II/c.
31.	! Penyelenggara Pendaftaran Wajib Pajak	! 5 !	II/a - II/b - II/c.
32.	! Penyelenggara Penyuluhan/Pembinaan Perpa- ! jakan dan Pendapatan	! 3 ! ! !	II/a - II/b - II/c.
33.	! Penyelenggara Penagihan Pajak	! 5 !	II/a - II/b - II/c.
34.	! Kepala Sub Seksi Penetapan dan Sengketa ! Pajak	! 1 ! ! !	II/d - III/a - III/b.
35.	! Pengelola Data Perpajakan	! 3 !	II/a - II/b - II/c.
36.	! Penyelenggaraan Pengendalian Pajak dan ! Pendapatan	! 3 ! ! !	II/a - II/b - II/c.
37.	! Penyelenggara Penyelesaian Sengketa per- ! pajakan	! 3 ! ! !	II/a - II/b - II/c.
38.	! Penyelenggara Pemeriksaan Hasil Pendapat ! an Wajib Pajak	! 4 ! ! !	II/a - II/b - II/c.
39.	! Kepala Sub Seksi Tata Usaha Piutang Pajak	! 1 !	II/d - III/a - III/b.
40.	! Penyusun Rancangan/Peningkatan Penerimaan ! Pajak	! 3 ! ! !	II/a - II/b - II/c.
41.	! Penyelenggara Pengendalian Sumber Income ! Daerah	! 3 ! ! !	II/a - II/b - II/c.
42.	! Penyelenggara Penyusun/Rancangan/Rencana ! Target Penerimaan Pajak	! 3 ! ! !	II/a - II/b - II/c.
43.	! Penganalisa Data Perpajakan	! 3 !	II/a - II/b - II/c.
44.	! Pembuat Statistik Data Perpajakan	! 2 !	II/a - II/b - II/c.
45.	! Kepala Seksi Retribusi	! 1 !	III/b - III/c - III/d.
46.	! Kepala Sub Seksi Pendataan dan Penagihan	! 1 !	II/d - III/a - III/b.
47.	! Penyelenggara Pendaftaran Wajib Retribu- ! si (abonemen bulanan)	! 6 ! ! !	II/a - II/b - II/c.
48.	! Pengumpulan Data Retribusi	! 6 !	II/a - II/b - II/c.
49.	! Penyelenggara Pengeplongan	! 2 !	II/a - II/b - II/c.
50.	! Kepala Sub Seksi Perhitungan dan Penetap ! an	! 1 ! ! !	II/d - III/a - III/b.
51.	! Pengelola Data Retribusi	! 3 !	II/b - II/c - II/d.
52.	! Penganalisa Data Retribusi	! 3 !	II/b - II/c - II/d.
53.	! Pengarcis	! 2 !	I/b - I/c - I/d.
54.	! Kepala Sub Seksi Pembukuan	! 1 !	II/d - III/a - III/b.
55.	! Pembuat Statistik Data Retribusi	! 2 !	II/a - II/b - II/c.

1	2	3	4
56.	Penyusun/Perencana Peningkatan Penerimaan Retribusi	3	II/a - II/b - II/c
57.	Kepala seksi Ipeda/PBB	1	III/b - III/c - III/d.
58.	Kepala Sub Seksi Pendaftaran dan Penagihan	1	II/d - III/a - III/b.
59.	Pengumpul Data Ipeda/PBB	4	II/a - II/b - II/c.
60.	Penganalisa Data Ipeda/PBB	3	II/a - II/b - II/c.
61.	Penyelenggara Pendaftaran Wajib Ipeda/PBB	5	II/a - II/b - II/c.
62.	Kepala Sub Seksi Tata Usaha Piutang Ipeda/PBB	1	II/d - III/a - III/b.
63.	Penyelenggara Pemeriksa Hasil Pendaftaran Wajib Ipeda/PBB	3	II/a - II/b - II/c.
64.	Penyelenggara Penagihan Pemungutan Ipeda/PBB	5	II/a - II/b - II/c.
65.	Kepala Sub Seksi Pelaporan	1	II/d - III/a - III/b.
66.	Pembuat Statistik Ipeda/PBB	2	II/a - II/b - II/c.
67.	Penyelenggaraan Penyusunan Rencana/Rancangan/Target Penerimaan Ipeda/PBB	4	II/a - II/b - II/c.
68.	Kepala Seksi Pendapatan Lain-lain	1	III/b - III/c - III/d.
69.	Kepala Sub Seksi Tata Usaha	1	II/d - III/a - III/b.
70.	Penyelenggara Pengendalian Pajak Pendapat an	3	II/a - II/b - II/c.
71.	Kepala Sub Seksi Perhitungan Penerimaan	1	II/d - III/a - III/b.
72.	Penyelenggara Penyuluhan/Pembinaan Perpajakan dan Pendapatan	3	II/a - II/b - II/c.
73.	Penyelenggara Pengendalian Material (Intern)	2	II/a - II/b - II/c.
74.	Kepala Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Penelitian dan Pengembangan	1	III/b - III/c - III/d.
75.	Kepala Sub Seksi Perencanaan	1	II/d - III/a - III/b.
76.	Penyelenggara Penyusun/Rancangan/Rencana Target Penerimaan Pajak	3	II/a - II/b - II/c.
77.	Pembuat Statistik Data Perpajakan	2	II/a - II/b - II/c.
78.	Kepala Sub Seksi Pengawasan	1	II/d - III/a - III/b.
79.	Penyelenggara Pemeriksaan Hasil Pendapatan Wajib Pajak	3	II/a - II/b - II/c.
80.	Kepala Sub Seksi Penelitian dan Pengembangan teknis Administrasi	1	II/d - III/a - III/b.
81.	Analisis Organisasi	3	II/a - II/b - II/c.
82.	Analisis Formulir	3	II/a - II/b - II/c.
83.	Analisis Metode Kerja	3	II/a - II/b - II/c.
Jumlah		213	

UNIT PELAKSANA TEHNIS DINAS (U P T D)

84. ! Kepala UPTD Pasar	! 1	! III/a - III/b.
85. ! Kepala Urusan Tata Usaha Pasar	! 1	! II/b - II/c - II/d.
86. ! Pengolah Data	! 4	! II/a - II/b - II/c.
87. ! Pemeliharaan Arsip	! 3	! I/b s/d II/b.
88. ! Pesuruh	! 2	! I/a - I/b - I/c.
89. ! Penyusun Kebutuhan Perlengkapan	! 1	! II/a - II/b - II/c.
90. ! Pemegang Buku	! 2	! II/a - II/b - II/c.
91. ! Pengetik	! 3	! II/a - II/b - II/c.
92. ! Kepala Sub Seksi Keamanan Ketertiban	! 1	! II/b - II/c - II/d.
93. ! Penjaga Keamanan	! 8	! I/a s/d I/c.
94. ! Penjaga Malam	! 4	! I/a s/d I/c.
95. ! Kepala Sub Seksi Pungutan	! 1	! II/b - II/c - II/d.
96. ! Penyelenggara Pendaftaran Wajib Retribu ! si (abonemen / bulanan)	! 4 !	! II/a - II/b - II/c. !
97. ! Pengarcis (Pasar)	! 10	! I/b - I/c - I/d.
98. ! Kepala Sub Seksi Pemeliharaan dan Keber ! sihan	! 1 !	! II/b - II/c - II/d. !
99. ! Pemelihara Gedung	! 2	! I/a - I/b - I/c.
100. ! Tukang Sapu	! 23	! I/a - I/b - I/c.
101. ! Pemelihara Perlengkapan	! 1	! I/a - I/b - I/c.
102. ! Kepala UPTD Terminal/Parkir	! 1	! III/a - III/b.
103. ! Kepala Urusan Tata Usaha	! 1	! II/b - II/c - II/d.
104. ! Pengolah Data	! 2	! II/a - II/b - II/c.
105. ! Pemelihara Arsip	! 2	! I/b s/d II/b.
106. ! Pesuruh	! 2	! I/a - I/b - I/c.
107. ! Penyusun Kebutuhan Perlengkapan	! 1	! II/a - II/b - II/c.
108. ! Pemegang Buku	! 2	! II/a - II/b - II/c.
109. ! Pengetik	! 2	! II/a - II/b - II/c.
110. ! Kepala Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban	! 1	! II/b - II/c - II/d.
111. ! Penjaga Keamanan	! 6	! I/a - I/b - I/c.
112. ! Penjaga Malam	! 2	! I/a - I/b - I/c.
113. ! Kepala Seksi Pungutan	! 1	! II/b - II/c - II/d.
114. ! Penyelenggara Pendaftaran Wajib Retribusi ! (abonemen bulanan)	! 2 !	! II/a - II/b - II/c. !
115. ! Pengarcis Terminal/Parkir	! 12	! I/b - I/c - I/d.
116. ! Kepala Sub Seksi Pemeliharaan Kebersihan	! 1	! II/b - II/c - II/d.
117. ! Pemelihara Gedung	! 2	! I/a - I/b - I/c.
118. ! Tukang Sapu	! 2	! I/a - I/b - I/c.
119. ! Pemelihara Perlengkapan	! 1	! I/a - I/b - I/c.
120. ! Kepala UPTD pembantaian	! 1	! III/a - III/b.
121. ! Kepala Urusan Tata Usaha	! 1	! II/b - II/c - II/d.

1	2	3	4
122.	1/2 Pengolah Data	! 2 !	II/a - II/b - II/c.
123.	! Pemelihara Arsip	! 2 !	I/b - I/c - I/d.
124.	! Pesuruh	! 2 !	I/a - I/b - I/c.
125.	! Penyusun Kebutuhan Perlengkapan	! 1 !	II/a - II/b - II/c.
126.	! Pemegang Buku	! 2 !	II/a - II/b - II/c.
127.	! Pengetik	! 3 !	II/a - II/b - II/c.
128.	! Kepala Sub Seksi Keamanan/Ketertiban	! 1 !	II/b - II/c - II/d.
129.	! Penjaga Keamanan	! 1 !	I/a - I/b - I/c.
130.	! Penjaga Malam	! 2 !	I/a - I/b - I/c.
131.	! Keur Master	! 4 !	II/a - II/b - II/c.
132.	! Kepala Sub Seksi Pungutan	! 1 !	II/b - II/c - II/d.
133.	! Penyelenggara Pendaftaran Wajib Retribusi ! (Abonemen Bulanan)	! 2 ! ! !	II/a - II/b - II/c.
134.	! Pengarcis	! 2 !	I/b - I/c - I/d.
135.	! Kepala Sub Seksi Pemeliharaan dan Keber- ! sihan	! 1 ! ! !	II/b - II/c - II/d.
136.	! Pemelihara Gedung	! 1 !	I/a - I/b - I/c.
137.	! Tukang Sapu	! 2 !	I/a - I/b - I/c.
138.	! Pemelihara Perlengkapan	! 1 !	I/a - I/b - I/c.
Jumlah		! 146 !	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

ACHMAD SOCHIB

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Cap. ttd.

H.R. MOGH. SAMIOEDIN, B.A.

NIP. 510 007 573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 April 1988 Nomor 154/P tahun 1988.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

M. ARIEF MULJADI, S.H.

NIP. 510 019 640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mo-
jokerto Tahun 1988 Seri C pada tanggal 1 Juni 1988 Nomor : 4/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

M O J O K E R T O

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. Ec. MASDRA M. JASIN

NIP. 510 035 499

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 6 TAHUN 1988
TENTANG
FORMASI DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka meningkatkan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto sebagai Aparat Pemungut Pendapatan-Daerah, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dan sebagai realisasi dari Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 11 September 1978 Nomor KUPD. 7/18/15-161 tentang Pedoman Formasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II dan Instruksi Menteri Dalam - Negeri tanggal 4 April 1981 Nomor 14 tahun 1981 tentang Reorganisasi-dan Reformasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II juncto Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 Januari 1982 Nomor 970/857/012/82 perihal Formasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II di Jawa Timur, maka perlu menuangkan ketentuan Formasi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dalam suatu Peraturan Daerah.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, maka Formasi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, harus menyesuaikan dengan Peraturan tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Pada Lampiran Peraturan Daerah ini halaman 2 nomor urut 57 sampai dengan 67 istilah Kepala Seksi Ipeda, oleh karena penagihan Pajak Iuran Pembangunan Daerah masih dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 1990, maka istilah Kepala Seksi Ipeda perlu ditambah Pajak Bumi dan Bangunan dengan istilah baru yang berbunyi "Kepala Seksi Ipeda/PEB." sampai ada ketentuan lebih lanjut.
- Pasal 3 dan 4 : Cukup jelas.